



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANIK NURAINI, bertempat tinggal di Dusun Grojogan RT. / RW 001 / 003 Desa Grojogan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk (Jawa Timur); Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **R. Firman Adi Soeryo Bhawono, SH., MH.** dan kawan-kawan., Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Advokat "**FIRMAN ADI, SH., MH. & REKAN**" Jl. Rambutan No. 29 Kertosono, Kabupaten Nganjuk (Jawa Timur) email: firmanadi@ymail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 198/SK.Pdt.G/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Nganjuk, selanjutnya sebagai **Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi**;

LAWAN

1. **NURITA SUSANTI**, bertempat tinggal di Jalan A.S.Tubun I Nomor 8 RT.006 /

RW.002 Kelurahan Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk (Jawa Timur), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh. Bashori, S.H.**, Advokat yang beralamat Jl. Darmo Indah Asri Blok AF/1 Kelurahan Karang Poh, Kecamatan Tandes Kota Surabaya dan **Ayu Puspitasari, S.H., M.Kn.**, Advokat yang beralamat Jl. Pandugo Baru Blok S3 RT. 9 RW. 4 Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, email: advokatbashori@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi**;

2. **Ir. HARDJONO**, bertempat tinggal di Jalan A.S.Tubun I Nomor 8 RT.006 / RW.002 Kelurahan Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk (Jawa Timur), dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Moh. Bashori, S.H.**, Advokat yang beralamat Jl. Darmo

Halaman 1 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk



Indah Asri Blok AF/1 Kelurahan Karang Poh, Kecamatan Tandes Kota Surabaya dan **Ayu Puspitasari, S.H., M.Kn.**, Advokat yang beralamat Jl. Pandugo Baru Blok S3 RT. 9 RW. 4 Kelurahan Penjaringansari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, email: advokatbashori@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat Konpensasi**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 13 Oktober 2020 dibawah register Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni hutang piutang, dimana Penggugat sebagai pemilik uang atau barang dan Tergugat yang meminjam uang atau barang;
2. Bahwa Tergugat meminjam uang atau barang kepada Penggugat secara bertahap dimulai sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dengan rincian penerimaan sebagai berikut;

A. Penerimaan dengan tanda terima kwitansi;

1	Pada tanggal 30 Juli 2016 terima uang sebesar	; Rp.	2.000.000,-
2	Pada tanggal 02 Agustus 2016 terima uang sebesar	; Rp.	4.000.000,-
3	Pada tanggal 06 Agustus 2016 terima uang sebesar	; Rp.	2.000.000,-
4	Pada tanggal 08 September 2016 terima uang sebesar	; Rp.	4.000.000,-
5	Pada tanggal 18 September 2016 terima uang sebesar	; Rp.	6.000.000,-
6	Pada tanggal 7 Oktober 2016 terima uang sebesar	; Rp.	3.000.000,-
7	Pada tanggal 12 Oktober 2016 terima uang sebesar	; Rp.	7.000.000,-
8	Pada tanggal 18 Oktober 2016 terima uang sebesar	; Rp.	5.000.000,-
9	Pada tanggal 22 Oktober 2016 terima uang sebesar	; Rp.	10.000.000,-
10	Pada tanggal 24 Nov 2016 terima uang sebesar	; Rp.	5.000.000,-
11	Pada tanggal 05 Desember 2016 terima uang sebesar	; Rp.	13.000.000,-
12	Pada tanggal 41 Desember 2016 terima uang sebesar	; Rp.	7.500.000,-
13	Pada tanggal 14 Desember 2016 terima uang sebesar	; Rp.	7.500.000,-
14	Pada tanggal 14 Desember 2016 terima uang sebesar	; Rp.	154.300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Pada tanggal ; terima uang sebesar	; Rp.	3.000.000,-
16	Pada tanggal 04 Maret 2017 terima uang sebesar	; Rp.	10.000.000,-
17	Pada tanggal 29 Maret 2017 terima uang sebesar	; Rp.	71.500.000,-
18	Pada tanggal 26 April 2017 terima uang sebesar	; Rp.	30.000.000,-
19	Pada tanggal 18 Mei 2017 terima uang sebesar	; Rp.	3.000.000,-
20	Pada tanggal 01 Juli 2017 terima uang sebesar	; Rp.	11.000.000,-
21	Pada tanggal 01 Juli 2017 terima uang sebesar	; Rp.	15.000.000,-
22	Pada tanggal 25 Agustus 2017 terima uang sebesar	; Rp.	20.000.000,-
23	Pada tanggal 02 Sep 2017 terima uang sebesar	; Rp.	40.000.000,-
24	Pada tanggal 27 Sep 2017 terima uang sebesar	; Rp.	10.000.000,-
25	Pada tanggal 16 Des 2017 terima uang sebesar	; Rp.	293.600.000,-
26	Pada tanggal 14 Januari 2018 terima uang sebesar	; Rp.	50.400.000,-
27	Pada tanggal 17 Januari 2018 terima uang sebesar	; Rp.	15.000.000,-
28	Pada tanggal 20 Januari 2018 terima uang sebesar	; Rp.	152.000.000,-
29	Pada tanggal 28 Sep 2018 terima uang sebesar	; Rp.	84.000.000,-
30	Pada tanggal 07 Okt 2018 terima uang sebesar	; Rp.	6.000.000,-
31	Pada tanggal 14 Nov 2018 terima uang sebesar	; Rp.	9.000.000,-
Jumlah		; Rp.	1.053.800.000,-

B. Penerimaan dengan tanda terima nota ;

1	Pada tanggal 15 Mei 2017 terima uang sebesar	; Rp.	7.500.000,-
2	Pada tanggal 07 Juni 2017 terima uang sebesar	; Rp.	3.700.000,-
3	Pada tanggal 25 Juni 2017 terima uang sebesar	; Rp.	4.000.000,-
4	Pada tanggal 15 Juli 2017 terima uang sebesar	; Rp.	7.600.000,-
5	Pada tanggal 17 Juli 2017 terima uang sebesar	; Rp.	1.140.000,-
6	Pada tanggal 30 Juli 2017 terima uang sebesar	; Rp.	1.960.000,-
7	Pada tanggal 28 Agustus 2017 terima uang sebesar	; Rp.	25.000.000,-
8	Pada tanggal 28 Agustus 2017 terima uang sebesar	; Rp.	2.000.000,-
9	Pada tanggal 08 Sep 2017 terima uang sebesar	; Rp.	6.060.000,-
10	Pada tanggal 18 Sep 2017 terima uang sebesar	; Rp.	1.900.000,-
11	Pada tanggal 09 Okt 2017 terima uang sebesar	; Rp.	5.000.000,-
12	Pada tanggal 16 Okt 2017 terima uang sebesar	; Rp.	2.500.000,-
Jumlah		; Rp.	79.500.000,-

C. Penerimaan barang dengan tanda terima nota;

1. Pada tanggal 03 Feb 2017 terima barang seharga ; Rp.
3.499.000,-
2. Pada tanggal 05 April 2017 terima uang sebesar : Rp.
750.000,-
3. Pada tanggal 21 April 2017 terima uang sebesar : Rp.
3.899.000,-

Jumlah ; Rp 8.148.000,-

4. Bahwa jumlah keseluruhan dari poin angka 2 tersebut adalah;

- a. Penerimaan Uang dengan tanda terima kwitansi : Rp.
1.053.800.000,-

Halaman 3 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Penerimaan Uang dengan tanda terima nota	:	Rp
	68.360.000,-		
c.	Penerimaan Barang	:	<u>Rp.</u>
	<u>8.148.000,-</u>		

Jumlah Rp. 1.130.308.000,-

(satu milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah)

5. Bahwa dari jumlah keseluruhan pada poin angka 3 yaitu sebesar; **Rp. 1.130.308.000 (satu milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah)** telah diangsur oleh Tergugat melalui transfer kepada Penggugat secara bertahap sebesar; **Rp. 624.200.000,- (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)** sehingga masih ada kekurangan sebesar; **Rp. 506.108.000,- (lima ratus enam juta seratus delapan ribu rupiah);**

6. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih mempunyai hutang kepada penggugat sebesar; **Rp. 506.108.000,- (lima ratus enam juta seratus delapan ribu rupiah);**

7. Bahwa Tergugat pada tanggal 29 Maret 2017 datang ke rumah Penggugat untuk meminjam uang sebesar **Rp. 71.500.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)** sambil menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 200 nama Ir. Hardjono (Suami Tergugat / Turut Tergugat), ternyata **yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat bukan Sertipikat Hak Milik Asli namun hanyalah foto copy berwarna Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 200 yang dibuat seperti Sertipikat Aslinya;**

8. Bahwa semua hutang dan penjaminan rumah dan tanah sesuai dengan SHM No. 200 atas nama Ir. Hardjono (Turut Tergugat) yang dilakukan Tergugat diketahui oleh Turut Tergugat .

Pada tanggal 10 Januari 2018 Tergugat dan Turut Tergugat bertemu dengan Penggugat dengan maksud akan menyelesaikan masalah hutang piutang ini secepatnya;

9. Bahwa karena Obyek yang dijaminan atas nama Ir. Hardjono (suami dari Tergugat), serta perolehannya selama tali perkawinan dan seluruh hutang beserta penjaminannya diketahui oleh Ir. Hardjono (suami Tergugat), maka Ir. Hardjono ditarik sebagai Turut Tergugat;

10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak – hak Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk **meletakan sita jaminan (Conservatoir beslag)** atas harta kekayaan Tergugat yang telah dijamin, berupa;

- Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen sesuai SHM No. 200 luas + 475 M2 atas nama Ir. Hardjono (Turut Tergugat) terletak di Jl. A.S Tubun I No.08 RT. / RW 006 / 002 Kel. Bogo Kec. Kota./ Kab. Nganjuk Jawa Timur, dengan batas – batasnya;
- Sebelah Utara : Tanah milik Apris / Bu Titik;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Suparno;
- Sebelah Timur : Tanah milik Sisyanto;
- Sebelah Barat : Jalan A.S. Tubun I Kel. Bogo

Kec./Kab. Nganjuk

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Obyek Sita Jaminan**

11.Bahwa Penggugat sampai saat ini mengharapkan pengembalian sisa hutang Tergugat, namun manakala Tergugat tidak dapat melunasi harapan Penggugat untuk melakukan pelelangan Obyek Sita Jaminan di depan umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat serta apabila ada sisa akan diserahkan kepada Tergugat;

12.Bahwa Penggugat sudah secara baik – baik melakukan penagihan kekurangan sisa hutang kepada Tergugat, namun selalu berjanji dan cenderung menghindar;

13.Bahwa untuk menghindari kerugian yang cukup besar, maka sudah selauyaknya Penggugat menuntut tambahan ganti kerugian bunga sebesar 0,5 % per bulan;

14.Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat tidak segera membayar sisa hutang sangat merugikan Penggugat, maka **Tergugat haruslah dinyatakan melakukan Perbuatan Wanprestasi**;

15.Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (**incracht van gewijsde**) dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsoom**) sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** setiap harinya kepada Penggugat;

16.Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat harus patuh dan taat terhadap isi Putusan dalam Perkara ini;

17.Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya – biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa karena gugatan penggugat didasarkan atas bukti – bukti yang cukup mohon dapatnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkannya;

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan serta landasan hukum dalam gugatan ini, maka dengan ini Penggugat mohon berkenan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memanggil Para Pihak guna memeriksa, mengadili dan kemudian menjatuhkan putusannya, sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat tidak membayar sisa hutang kepada Penggugat **merupakan Perbuatan Wanprestasi**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar **Rp. 506.108.000,- (lima ratus enam juta seratus delapan ribu rupiah)**, ditambah **dengan bunga sebesar 0,5 setiap bulannya** terhitung sejak gugatan dimasukan / didaftarkan di Pengadilan Negeri Nganjuk sampai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen sesuai SHM No. 200 luas + 475 M2 atas nama Ir. Hardjono (Turut Tergugat) terletak di Jl. A.S Tubun I No.08 RT. / RW 006 / 002 Kel. Bogo Kec. Kota. / Kab. Nganjuk Jawa Timur, dengan batas – batasnya;
 - Sebelah Utara : Tanah milik Apris / Bu Titik;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Suparno;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Sisyanto;
 - Sebelah Barat : Jalan AS. Tubun I Kel. Bogo Kec./ Kab. Nganjuk
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan SHM No. 200 atas nama Ir. Hardjono yang asli kepada Penggugat tanpa beban apapun, apabila Tergugat tidak dapat membayar kerugian kepada Penggugat sesuai isi dalam Putusan ini, maka Obyek Sita Jaminan dapat dilelang di depan umum untuk membayar kerugian kepada Penggugat serta apabila ada kelebihan maka akan dikembalikan kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat secara hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul karena adanya gugatan ini kepada Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 6 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Penggugat dan Para Tergugat, hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Pronggo Joyonegara, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 3 Nopember 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil kemudian Majelis menawarkan kepada Para Pihak untuk menempuh persidangan secara E-Litigasi / Elektronik dan Para Pihak sepakat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara E-Litigasi/Elektronik selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Pengugat tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan perbaikan gugatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban sekaligus Tergugat mengajukan gugatan Rekonpensi, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Premature

Bahwa, Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tidak dapat mencantumkan Perjanjian yang Sah dan tidak dapat menjelaskan Hubungan Hukum, namun Penggugat hanya sebatas menyampaikan Peristiwa Hukum dan fakta sepihak tanpa dapat menjelaskan korelasi perbuatan Hukum dari suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat pun tidak dapat menjelaskan secara formil tentang prinsip-prinsip keperdataan justru Penggugat secara dini mendalilkan adanya suatu wanprestasi tanpa adanya bukti – bukti yang konkrit baik karena perbuatan hukumnya maupun atas segala akibat hukumnya. Hal tersebut didasarkan pula terhadap suatu definisi : ***“Perikatan adalah suatu Hubungan Hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu***



prestasi". Dan berdasarkan Pendapat Soeroso didalam buku Dr. Irawan: ***"Perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan yang mengikatkan diri tersebut";***

Dengan demikian berdasarkan penjabaran diatas sangatlah beralasan Gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Nganjuk dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang PREMATURE maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan agar tidak dapat menerima gugatan yang di ajukan oleh Penggugat;

Legal Standing:

1. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, tidak dapat menjelaskan *Legal Standing* / kedudukan hukum dari Penggugat dalam perkara *a quo*, sedangkan Penggugat hanya mendalilkan adanya Nota sebagai bukti Materil terjadinya suatu Peristiwa Hukum. Sehingga Penggugat tidak dapat menguraikan *Legal Standing* / kedudukan hukum yang seharusnya menjadi syarat utama dalam mengajukan suatu gugatan perdata. Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat – syarat formill maka sudah sepatutnya terhadap hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar dapat berkenan menjatuhkan putusan untuk gugatan tidak dapat diterima;

Error in Persona / Exceptio in Persona:

1. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, Posita nomor 8 mendalilkan "...Ir. Hardjono (Turut Tergugat) yang dilakukan Tergugat diketahui oleh Turut Tergugat..." Namun Penggugat tidak dapat menjelaskan Hubungan Hukum Hutang-Piutang antara Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat dan Penggugat tidak dapat menjelaskan pemisahan antara Prive dan Gemeenschap. Hal tersebut telah dikemukakan oleh Mantan Hakim Agung dalam buku M.Yahya Harahap yaitu: "Yang Sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah Pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak Ketiga tersebut tidak dapat dijadikan Pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang di Gugat".

Dengan demikian berdasarkan penjabaran diatas cukup beralasan Gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Nganjuk merupakan Error in Persona / Exceptio in Persona terhadap Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berdasarkan asas Persona Standi in Judicio;



Obscuur Libel:

1. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, Posita nomor 7 (tujuh) mendalilkan Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan “menyerahkan Sertifikat Hak Milik dalam bentuk Foto Copy Berwarna”. Akan tetapi Penggugat tidak mencantumkan secara jelas dan terang nominal yang didalilkanya dalam Petitum Gugatannya. Namun apabila Penggugat berusaha menjelaskan terkait nominal Rp. 71.500.000 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang juga tercantum pada Posita nomor 2 huruf A poin 17 maka sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat menilai hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat adalah Tidak Jelas dan Tidak Terang menceritakan dalil-dalilnya sendiri terhadap poin per poin sehingga terdapat posita yang ganda;
 2. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, Posita nomor 2 (dua) huruf A mendalilkan adanya “penerimaan dengan tanda terima kwitansi” namun pada poin 15 (lima belas) tidak terdapat tanggal kwitansi yang berdasarkan prinsip-prinsip keperdataan patut dianggap Tidak Jelas dan Tidak Terang;
 3. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, Posita nomor 2 (dua) huruf B mendalilkan “penerimaan dengan tanda terima Nota” yang dihitung oleh Penggugat sejumlah Rp. 79.500.000 (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila dicermati dan teliti secara seksama maka Penggugat telah SALAH HITUNG;
 4. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, Posita nomor 2 (dua) huruf C Poin 1 mendalilkan “penerimaan barang dengan tanda terima nota” pada poin 1 (satu) Penggugat mendalilkan adanya “terima barang sebesar Rp. 3.499.000” yang tanpa dijelaskan secara terperinci terhadap barang yang tiba-tiba dikonversikan dalam bentuk Nominal Rupiah;
 5. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, Posita nomor 2 (dua) huruf C Pada Poin 2 dan 3 mendalilkan adanya “...terima uang sebesar...” padahal sebelumnya Penggugat mendalilkan “...penerimaan barang...”, sehingga Penggugat tidak konsisten dan berubah-ubah dalam mendalilkan dan menjelaskan antara Barang dan Uang;
- Prof. Sudikno Mertodikusumo dalam bukunya Penemuan Hukum menjelaskan bahwa “setiap uraian-uraian fakta didalam suatu perbuatan hukum tidak dapat dipisahkan/terpisah dari prinsip-prinsip hukum yang melekat pada setiap hubungan hukum para pihak, agar perbuatan hukum yang dimaksud dapat dinilai secara patut dan sah untuk mendapatkan perlindungan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan penjabaran diatas cukup beralasan Gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Nganjuk merupakan Obscuur Libel dimana Gugatan Penggugat tidak terang atau gelap (onduidelijk), formulasi Gugatan yang tidak jelas, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus Terang dan Jelas (duidelijk) yang berlandaskan Asas Een Duidelijk En Bepaalde Conclusie;

Gugatan patut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, Tergugat dan Turut Tergugat memohon agar penjabaran dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan / Mutatis Mutandis dengan isi jawaban Tergugat dan Turut Tergugat dalam pokok perkara a quo;
2. Bahwa, Tergugat dan Turut Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
3. Bahwa sekitar Tahun 2016 terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tentang suatu kesepakatan utang – piutang dengan nilai total sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
4. Bahwa pada masa pinjaman tersebut, Bu Nurita pada sekitar Tahun 2016 melunasi utang – piutang tersebut kepada Penggugat, namun Penggugat tidak memberikan bukti pelunasan pembayaran hutang;
5. Bahwa Tergugat dikejutkan dengan kehadiran Penggugat sekaligus membawa kwitansi dan bukti penerimaan yang terdapat tanda tangan Tergugat sebagaimana Posita No. 2 a, b, c dan Posita No. 4 dalam gugatan perkara a quo. Tergugat pada faktanya tidak pernah menandatangani bukti pembayaran sebagaimana Posita No. 6. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya tidak pernah menerima uang sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan jaminan dalam bentuk apapun kepada Penggugat, mengingat nilai hutang sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) telah dilunasi dari Penggugat kepada Tergugat;
7. Bahwa mengingat pelaksanaan hutang – piutang telah berakhir karena terdapatnya pelunasan antara antara Penggugat dan Tergugat. Maka terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi sudah sepatutnya untuk ditolak. Hal tersebut, telah dibenarkan pula pada penjelasan Pasal 1381 BW yang berbunyi ***"Perikatan – perikatan hapus : karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaharuan***

Halaman 10 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk



utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran utang; karena pembebasan utangnya; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat batal yang diatur dalam bab kesatu buku ini; karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri;

8. Bahwa dengan tidak terdapatnya wanprestasi yang diakui Tergugat terhadap Penggugat, maka terhadap dalil gugatan Penggugat yang meminta untuk membayar kerugian materiil dan imateriil tentu sangatlah tidak beralasan dan tidak relevan. Dengan demikian sudah sepatutnya dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak;

menolak seluruh dalil dari Penggugat karena terkesan dibuat-buat oleh Penggugat;

Sehingga berdasarkan dalil-dalil yang diterangkan oleh Tergugat dalam Jawaban Gugatan, Para Tergugat merasa perlu melakukan Gugatan Balik (Rekonpensi) berdasarkan Keterangan Tergugat, Bukti-bukti Dokumen, Saksi-saksi fakta, dan prinsip-prinsip hukum Keperdataan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Penggugat Konpensi mohon untuk disebut sebagai **Tergugat Rekonpensi**;

Tergugat Konpensi mohon untuk disebut sebagai **Penggugat Rekonpensi**;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan Konpensi yang ada relevansi dengan dalil-dalil gugatan Rekonpensi menjadi satu kesatuan atau mutatis mutandis dan mohon dianggap terulang kembali guna menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi ini serta Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kecuali dalil-dalil yang diakui dan dianggap benar oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dalam mengajukan Gugatan Konpensi Tertanggal 13 Oktober 2020 sebagaimana dalam perkara a quo kepada Pengadilan Negeri Nganjuk sebelumnya tidak pernah menyampaikan dan/ atau, Pemberitahuan dan/atau Peringatan dan/atau Somasi dan/atau Akta Sejenis kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mengenai tagihan Nominal Pokok yang pasti secara transparansi, dan tidak mencantumkan Tanggal Jatuh tempo pembayaran yang menurut Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi jika Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi masih ada kekurangan pembayaran. Dengan demikian menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi telah melakukan Suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi yaitu dengan menciptakan fakta-fakta agar dapat terciptanya hubungan hukum hutang-piutang antara Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi;

3. Bahwa pada mulanya sekitar pada Tahun 2016 Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi menemui Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi dengan maksud untuk meminjam sejumlah uang milik Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi guna melakukan pembayaran atas tanggungan hutang milik Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi Namun, Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi tidak berkenan untuk meminjamkan uang kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi, justru terdapat penawaran dari Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan **Arisan Laba** dan selain itu pula Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi menjanjikan kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi akan mendapatkan *profit* atau keuntungan apabila mengikuti kegiatan-kegiatan **Arisan Laba**;

4. Bahwa atas ajakan dan bujuk rayu dari Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan **Arisan Laba** yang dikelola oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi, maka mengakibatkan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi berkenan untuk mengikuti kegiatan tersebut, sebab Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi menjanjikan suatu *profit / keuntungan* dengan beberapa mekanisme yang menarik perhatian apabila Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi mengikuti kegiatan-kegiatan **Arisan Laba** tersebut. Namun, hingga saat ini Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi tidak pernah menerima "*profit atau keuntungan* yang dijanjikan dari Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi. Justru, atas intimidasi oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi menyebabkan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi selalu mengeluarkan beberapa uang untuk disetorkan kepada Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi. Sehingga hal ini pun mengakibatkan seolah-olah Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi memilik tanggungan hutang kepada Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi;

5. Bahwa atas adanya kegiatan-kegiatan **Arisan Laba** yang kelola oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi sebagaimana maksud di atas, Penggugat

Halaman 12 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi / Tergugat Konpensi selalu menanyakan kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tentang *profit* atau keuntungan yang harusnya didapatkan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi. Namun hal tersebut tidak pernah ditanggapi secara itikad baik dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi. Oleh karena itu, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi melaporkan kegiatan-kegiatan **Arisan Laba** yang dikelola oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur berdasarkan adanya Laporan Polisi No. LPB/414/V/2019/UM/JATIM. Tertanggal 19 Mei 2019 dan telah dilimpahkan kepada Polres Nganjuk dengan No. B/5279/V/RES.1.11./2019/DITRESKRIMUM. Tertanggal 22 Mei 2019, Untuk selanjutnya, kegiatan-kegiatan **Arisan laba** tersebut harus dinyatakan sebagai suatu Perbuatan Melawan hukum karena jelas-jelas merugikan serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini pula telah sesuai dengan Pasal 1365 BW yang berbunyi *"Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Dan mengutip pula pendapat hukum dari Ahli Hukum Munir Fuady dalam bukunya berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* (Pendekatan Kontemporer), terbitan PT. Citra Aditya Bakti (Bandung:2005), halaman 22 yang menyatakan sebagai berikut *"Hanya saja yang membedakan antara Perbuatan (Melawan Hukum) Pidana dengan Perbuatan Melawan Hukum (Perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (Disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan Perbuatan Melawan Hukum (Perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja"*. Dengan demikian Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi terhadap Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dalam kegiatan-kegiatan **Arisan Laba** jelas-jelas harus dinyatakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum dan demi hukum untuk menjunjung tegaknya Keadilan, Kebenaran, serta Kejujuran Hukum maka konsekuensi hukum dari Perbuatan hukum dalam kegiatan-kegiatan **Arisan Laba** yang dikelola oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi terhadap Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalah **BATAL DEMI HUKUM**;

6. Bahwa kemudian, atas kegiatan-kegiatan **Arisan Laba** yang dikelola oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang jelas-jelas merugikan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, senyatanya Penggugat Rekonpensi

Halaman 13 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Tergugat Kompensi telah pula menyetorkan beberapa uang sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi dengan keadaan terpaksa sebab terdapatnya intimidasi dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi terhadap Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi mengakibatkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi selalu menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi dengan alasan dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi untuk pembayaran **Arisan Laba**;

7. Bahwa Selanjutnya, atas Perbuatan Melawan Hukum dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi. Maka, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sebab sebagian uang milik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi yang telah disetorkan kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi dan dapat dibuktikan secara formil berdasarkan terbitnya bukti tanda terima dan kerugian imateriil karena nama baik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi menjadi tercemar bahkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar honorarium tim Penasehat Hukum guna membela kepentingan hukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi sebagaimana dalam perkara a quo sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

8. Bahwa, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi mengkhawatirkan setelah perkara ini diputus namun Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan Putusan yang layak dan patut menurut hukum, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi mengajukan *accessoir dwangsom* untuk dapat menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi agar membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus terhitung sejak Putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi melaksanakan amar Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika, dan sempurna menurut hukum yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi diatas sangatlah beralasan dan meyakinkan agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan atau memberikan amar putusan sebagai berikut:

Eksepsi:

Halaman 14 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Konvensi Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pokok Perkara / Kompensi:

1. Menolak Gugatan Konvensi Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Gugatan Konvensi Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menolak permohonan Sita Jaminan atas barang atau benda tidak bergerak milik Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat yang diajukan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi;
4. Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Rekonpensi:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi adalah Suatu Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan segala Perbuatan hukum atas kegiatan-kegiatan **Arisan Laba** yang timbul adalah batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi untuk membayar kerugian secara materiil sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan kerugian secara imateriil sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi untuk membayar *Dwangsom* atau uang paksa sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus terhitung sejak Putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi melaksanakan amar Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika, dan sempurna menurut hukum yang berlaku di Indonesia;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi untuk menanggung biaya yang timbul dari perkara ini;
7. Menyatakan Putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dilakukan upaya hukum banding atau kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*);

Halaman 15 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Kami mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat tersebut diatas, Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Repliknya dipersidangan tanggal 2 Desember 2020 sedangkan terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh M. Susianti sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), titip uang selama 1 (satu) minggu kembali tanggal 7 Agustus 2016, tertanggal 30 Juli 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susianti sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) titip uang selama 1 (satu) minggu kembali tanggal 9 Agustus 2016, tertanggal 2 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Ana suruhan Bu Nurita sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) titip uang selama 1 (satu) minggu kembali tanggal 13 Agustus 2016, tertanggal 6 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susianti sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) titip uang selama 1, 5 (satu koma lima) bulan kembali tanggal 22 Nopember 2016, tertanggal 8 September 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) titip uang selama 1 (satu) bulan kembali tanggal 18 Oktober 2016, tertanggal 18 September 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susianti sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) titip uang selama 1 (satu) minggu kembali tanggal 14 Oktober 2016, tertanggal 7 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-6;
7. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susianti sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) titip uang kembali tanggal 17 Oktober 2016, tertanggal 12 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 16 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susianti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) titip uang selama 1 (satu) bulan kembali tanggal 18 November 2016, tertanggal 18 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-8;
9. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susianti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) titip uang selama 1 (satu) minggu kembali tanggal 8 November 2016, tertanggal 22 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-9;
10. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susianti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) titip uang selama 1 (satu) minggu kembali Rabu tanggal 30 November 2016, tertanggal 24 November 2016, diberi tanda bukti P-10;
11. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susianti sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) titip uang selama 1 (satu) bulan kembali tanggal 15 Januari 2017, tertanggal 5 Desember 2016, diberi tanda bukti P-11;
12. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susianti sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) titip uang, tertanggal 14 Desember 2016, diberi tanda bukti P-12;
13. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susianti sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) titip uang selama 1 (satu) bulan kembali tanggal 11 Januari 2017, tertanggal 11 Desember 2016, diberi tanda bukti P-13;
14. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susianti sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) titip uang selama 1 (satu) minggu kembali tanggal 7 Februari 2017, tertanggal 31 Januari 2017, diberi tanda bukti P-14;
15. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susianti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) titip uang selama 1 (satu) bulan kembali tanggal 4 April 2017, tertanggal 4 Maret 2017, diberi tanda bukti P-15;
16. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susianti sejumlah Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) titip uang selama 1 (satu) bulan kembali tanggal 29 April 2017, tertanggal 29 Maret 2017, diberi tanda bukti P-16;

Halaman 17 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susianti sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) titip uang selama 2 (dua) minggu, tertanggal 26 April 2017, diberi tanda bukti P-17;
18. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susianti sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) titip uang kembali tanggal 18 Juni 2017, tertanggal 18 Mei 2017, diberi tanda bukti P-18;
19. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susianti sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) titip uang kembali tanggal 5 Agustus 2017, tertanggal 5 Juli 2017, diberi tanda bukti P-19;
20. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susianti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) titip uang kembali tanggal 1 Oktober 2017, tertanggal 27 September 2017, diberi tanda bukti P-20;
21. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susi sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), penebusan 2 (dua) unit Kendaraan roda 4 dengan jenis Honda Mobilio No. Pol AG-607-V) dan Suzuki Ertiga No. Pol AG-574-VO, tertanggal 28 September 2018, diberi tanda bukti P-21;
22. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susianti sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) titip uang selama 3 (tiga) bulan, tertanggal 7 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-22;
23. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susianti sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) titip uang selama 1 (satu) bulan kembali tanggal 14 Desember 2017, tertanggal 14 November 2017, diberi tanda bukti P-23;
24. Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 Mei 2017, diberi tanda bukti P-24;
25. Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 7 Juni 2017, diberi tanda bukti P-25;
26. Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tanggal 26 Juni 2017, diberi tanda bukti P-26;
27. Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 15 Juli 2017, diberi tanda bukti P-27;

Halaman 18 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 17 Juli 2017, diberi tanda bukti P-28;
29. Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), tanggal 30 Juli 2017, diberi tanda bukti P-29;
30. Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-30;
31. Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 28 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-31;
32. Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah), tanggal 8 September 2017, diberi tanda bukti P-32;
33. Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 18 September 2017, diberi tanda bukti P-33;
34. Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 9 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-34;
35. Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 16 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-35;
36. Nota penerimaan barang oleh Tergugat dari Penggugat sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 3 Februari 2017, diberi tanda bukti P-36;
37. Nota penerimaan barang oleh Tergugat dari Penggugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 5 April 2017, diberi tanda bukti P-37;
38. Nota penerimaan barang oleh Tergugat dari Penggugat sejumlah Rp3.899.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), tanggal 21 April 2017, diberi tanda bukti P-38;
39. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurita Susanti, tanggal 29 Maret 2017, diberi tanda bukti P-39;
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 200, Desa/Kelurahan Bogo, Kecamatan Nganjuk, Surat Ukur tanggal 13/05/2013 Nomor 00055/Bogo/2013, Kutipan

Halaman 19 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi tanggal 21-11-1984 Nomor 2730/1984, luas 475M² atas nama Ir. Hardjono, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;

41. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susi sejumlah Rp154.300.000,00 (seratus lima empat juta tiga ratus ribu rupiah), pinjaman uang, tanggal 14 Desember 2018, diberi tanda bukti P-41;

42. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), pinjaman uang, tanggal 1 Juli 2017, diberi tanda bukti P-42;

43. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pinjaman uang, tanggal 25 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-43;

44. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pinjaman uang, tanggal 2 September 2017, diberi tanda bukti P-44;

45. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susi sejumlah Rp293.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), pinjaman uang, tanggal 16 Desember 2017, diberi tanda bukti P-45;

46. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susi sejumlah Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah), pinjaman uang, tanggal 14 Januari 2018, diberi tanda bukti P-46;

47. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pinjaman uang, tanggal 17 Januari 2018, diberi tanda bukti P-47;

48. Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Susi sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah), pinjaman uang, tanggal 20 Januari 2018, diberi tanda bukti P-48;

49. Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurita Susanti, NIK 3518044811740002, diberi tanda bukti P-49;

50. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1080/10/X/1998 antara Hardjono dengan Nurita Susanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Natar, Kabupaten Lampung Selatan-Lampung, tanggal 20 September 1998, diberi tanda bukti P-50;

51. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3809/U/2009 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Haidar Tristan Nugraha, diberi tanda bukti P-51;

52. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Anik Nuraini, tanggal 17 Januari 2021 dilampiran dengan fotocopi T-2, diberi tanda bukti P-52;

Halaman 20 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Turunan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk tanggal putusan 10 Desember 2020, diberi tanda P-53;

54. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/03/1/2019/Jatim/Polres Nganjuk, tanggal 18 Januari 2019, diberi tanda bukti P-54;

55. Surat Undangan Permintaan Keterangan kepada Sri Damayanti Indah Hartatik, dari Polsek Nganjuk Kota, tanggal 5 Juni 2020, diberi tanda bukti P-55;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s/d P.52 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-40 adalah fotocopi yang tidak diperlihatkan aslinya didepan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung pembuktian dalil dan gugatannya tersebut, di samping telah mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sri Damayanti Indah Hartatik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat namun tidak hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang uang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, kemudian Tergugat memberitahu saksi kalau hutang saksi mau dilunasi setelah Tergugat menyelesaikan hutang dengan Penggugat dan Tergugat juga bilang kalau Penggugat bisa memberikan pinjaman berupa alat-alat perabotan rumah dan juga barang elektro;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada Tahun 2017 ketika bertemu di rumah Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar hutang Tergugat kepada Penggugat dan saksi pernah melihat membawa tas keresek hitam berisi uang namun tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat merupakan istri Turut Tergugat yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Turut Tergugat bekerja di tambak dan sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Bogo, Kecamatan dan kabupaten Nganjuk;
- Bahwa ketika Penggugat datang ke rumah Tergugat dan saksi sedang ada di rumah Tergugat untuk menagih hutang Tergugat kepada saksi, saksi

Halaman 21 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk



disuruh pulang duluan, dan nanti akan ditemui setelah urusan dengan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Gazebo yang ada di rumah Tergugat adalah milik Penggugat karena Tergugat sendiri yang memberitahu kepada saksi yang mengatakan Gazebo milik Penggugat belum bisa dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang masih mempunyai hutang uang kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi jika Tergugat masih mempunyai hutang uang kepada Penggugat dan belum lunas atau selesai dikembalikan kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi You Alam CH., S.H., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat namun tidak hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang uang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, kemudian Penggugat memberitahu saksi kalau hutang Tergugat belum dilunasi atau dikembalikan semua kepada Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada Tahun 2017 antara bulan Mei atau Juli karena suami Penggugat adalah teman saksi dalam hubungan bisnis rental mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar hutang Tergugat kepada Penggugat dan saksi pernah melihat membawa tas kersek hitam berisi uang namun tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat merupakan istri Turut Tergugat yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Turut Tergugat bekerja di tambak dan sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Bogo, Kecamatan dan kabupaten Nganjuk;
- Bahwa setahu saksi jika Tergugat adalah biang masalah hutang piutang karena saksi sendiri mempunyai masalah hutang piutang dengan Tergugat karena Tergugat sampai sekarang belum menyelesaikan mengenai urusan rental mobil, dimana Tergugat menyewa mobil rental milik saksi sampai 9 (sembilan) unit dan tidak pernah dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Gazebo yang ada di rumah Tergugat



adalah milik Penggugat;

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat sertifikat yang menjadi jaminan Tergugat dalam pinjaman uang dan selain itu juga saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat yang menerangkan tanda tangan Penggugat adalah palsu dalam kuitansi;

- Bahwa setahu saksi jika Tergugat masih mempunyai hutang uang kepada Penggugat dan belum lunas atau selesai dikembalikan kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Titik Suprihatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat namun tidak hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang uang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekira tahun 2018 sedang Tergugat sekira tahun 2017;

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat pinjam uang kepada saksi sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk memperpanjang surat-surat motor/mobil namun sampai sekarang uang milik saksi belum dikembalikan atau dilunasi oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena waktu itu Tergugat bilang kalau mempunyai hutang kepada Penggugat, dan juga Tergugat pernah bilang kalau joggo/ gazebo yang dipasang di rumah Tergugat juga dari Penggugat yang belum juga dibayar;

- Bahwa sampai sekarang Tergugat belum melunasi atau menyelesaikan masalah hutang uang dengan saksi dan selalu mundur terus dengan berbagai alasan;

- Bahwa setahu saksi jika Tergugat masih mempunyai hutang uang kepada Penggugat dan belum lunas atau selesai dikembalikan kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kuitansi penerimaan uang dari Nurita Susanti / Hardjono kepada Anik Nuraini sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pembayaran cicilan pinjaman / pembayaran cicilan Arisan Laba, tanggal 28 Juli 2018, diberi tanda bukti T/TT-1;
2. Laporan Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) KCP. Nganjuk Nomor Rekening 1410459759, an. Nurita Susanti, tanggal 22 Mei 2018 s/d 31 Agustus 2017, diberi tanda bukti TI/TT-2;
3. Laporan Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) KCP. Nganjuk Nomor Rekening 1410018639, an. Ir. Hardjono, tanggal 1 September 2017 s/d 31 Maret 2019, diberi tanda bukti T/TT-3;
4. Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh Titik Setiawati, tanggal 28 Januari 2021, diberi tanda bukti T/TT-4;
5. Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh Anik Sukowati, tanggal 28 Januari 2021, diberi tanda bukti T/TT-5;
6. Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/413/V/2019/UM/Jatim, tanggal 19 Mei 2019, diberi tanda bukti TI/TT-6;
7. Surat Permohonan Memberikan Surat Keterangan Tentang Status SHM. Nomor 200/Kel. Bogo, tanggal 18-12-1984 an Ir. Hardjono kepada Direktur PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk, tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti T/TT-7;
8. Surat Keterangan Nomor: 001/4110/01/2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk, yang menerangkan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) atas rumah No. SHM 200 atas nama Ir. Hardjono masih di simpan di PT. Radana Bhaskara Finance sehubungan Hutang Pembayaran Konsumen tersebut, tanggal 26 Januari 2021, diberi tanda bukti T/TT-8;
9. Surat Permohonan untuk memberikan keterangan Ahli dalam perkara Perdata No. 44/Pdt.G/2020/PN Njk kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti T/TT-9;
10. Surat Pernyataan bersedia Sumpah Muhabbalah oleh yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurita Susanti, tanggal 28 Januari 2021, diberi tanda bukti T/TT-10;
11. Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh Ana Puspitasari, tanggal 28 Januari 2021, diberi tanda bukti T/TT-11;

Menimbang, bahwa bukti surat bukti bertanda T/TT-11 s/d T/TT-11 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti bertanda T/TT-8 adalah fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan dan semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 45 Putusan Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Ana Puspitasari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat namun tidak hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang uang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekira tahun 2016 sedang Tergugat kenalnya sudah lama daripada dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi pernah diajak oleh Tergugat untuk memberi jasa/bunga kepada Penggugat di rumah Penggugat dan saksi juga sering dititipi Tergugat untuk membayar jasa/bunga untuk diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat membayar kepada Penggugat hanya untuk jasa / bunga bukan pokoknya namun saksi tidak tahu berapa besar bunga / jasa Tergugat yang dibayarkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jasa / bunga sebesar 10% per minggu atau 40 % per bulan;
- Bahwa proses pinjaman uang kepada Penggugat yaitu saksi pernah pinjam Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan langsung dipotong sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi saksi menerima uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) minggu kemudian harus dikembalikan dengan uang sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hutang saksi kepada Penggugat sudah lunas;
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat mempunyai hutang uang kepada Penggugat namun saksi tidak tahu besar pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat jika penyelesaian hutang uang Tergugat kepada Penggugat ada beberapa cara, yaitu cara kesatu jika Tergugat tidak bisa membayar jasa / bunga, kemudian Penggugat menyuruh ikut arisan laba, kemudian cara yang kedua Penggugat meminjamkan mobil Ertiga kepada Tergugat dan kemudian Tergugat disuruh menggadaikan kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan hasil dari gadai tersebut

Halaman 25 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang diperhitungkan sebagai pembayaran hutang dan bunga atas hutang sebelumnya, dan selanjutnya Tergugat mempunyai pinjaman dari mobil tersebut dan apabila tidak bisa membayar bunga dan hutang akan menjadi hutang baru bagi Tergugat;

- Bahwa saksi tahu, Tergugat mempunyai pinjaman uang kepada Penggugat namun besar pinjamannya tidak tahu sedang mengenai Gazebo menurut keterangan suami Tergugat jika Gazebo tersebut telah dibeli lunas kepada Penggugat namun berapa harganya, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sertifikat hak milik atas nama suami Tergugat menjadi jaminan hutang uang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti surat bertanda P-3 yaitu pinjaman saksi sendiri dan saksi membenarkan tanda tangan saksi sendiri dan saksi pinjam uang bukan suruhan Tergugat dan sekarang pinjaman saksi kepada Penggugat sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak ikut Arisan Laba dan saksi tidak tahu Tergugat ikut atau tidak Aris dan Laba tersebut serta saksi tidak mengetahui proses atau cara nya Arisa Laba tersebut;
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan bukti surat yang beranda T/TT-11, itu surat pernyataan saksi dan saksi tidak keberatan surat tersebut menjadi bukti surat dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi jika Tergugat masih mempunyai hutang uang kepada Penggugat dan belum lunas atau selesai dikembalikan kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat serta Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Anik Sukowati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat namun tidak hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang uang;
- Bahwa saksi pernah uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan langsung dipotong Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jadi saksi menerima Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan seminggu kemudian harus dikembalikan dengan jumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa syarat untuk pinjam uang kepada Penggugat adalah perjanjian



secara lisan dan tidak tertulis, dimana setiap minggu jasa/bunga sebesar 10% sehingga kalau dihitung setiap bulan menjadi 40% dengan jaminan BPKB dan Buku Nikah;

- Bahwa saksi tahu dari Tergugat jika penyelesaian hutang uang Tergugat kepada Penggugat ada beberapa cara, yaitu cara kesatu jika Tergugat tidak bisa membayar jasa / bunga, kemudian Penggugat menyuruh ikut arisan laba, kemudian cara yang kedua Penggugat meminjamkan mobil Ertiga kepada Tergugat dan kemudian Tergugat disuruh menggadaikan kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan hasil dari gadai tersebut uang diperhitungkan sebagai pembayaran hutang dan bunga atas hutang sebelumnya, dan selanjutnya Tergugat mempunyai pinjaman dari mobil tersebut dan apabila tidak bisa membayar bunga dan hutang akan menjadi hutang baru bagi Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat mempunyai pinjaman uang kepada Penggugat namun besar pinjamannya tidak tahu sedang mengenai Gazebo menurut keterangan suami Tergugat jika Gazebo tersebut telah dibeli lunas kepada Penggugat namun berapa harganya, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sertifikat hak milik atas nama suami Tergugat menjadi jaminan hutang uang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ikut Arisan Laba dan saksi tidak tahu Tergugat ikut atau tidak Aris dan Laba tersebut serta saksi tidak mengetahui proses atau cara nya Arisa Laba tersebut;
- Bahwa setahu saksi jika Tergugat masih mempunyai hutang uang kepada Penggugat dan belum lunas atau selesai dikembalikan kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat serta Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Titik Setiawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat namun tidak hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang uang;
- Bahwa saksi pernah uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan langsung dipotong Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jadi saksi menerima Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan seminggu kemudian harus dikembalikan dengan jumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah);

- Bahwa syarat untuk pinjam uang kepada Penggugat adalah perjanjian secara lisan dan tidak tertulis, dimana setiap minggu jasa/bunga sebesar 10% sehingga kalau dihitung setiap bulan menjadi 40% dengan jaminan BPKB dan Buku Nikah;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat jika penyelesaian hutang uang Tergugat kepada Penggugat ada beberapa cara, yaitu cara kesatu jika Tergugat tidak bisa membayar jasa / bunga, kemudian Penggugat menyuruh ikut arisan laba, kemudian cara yang kedua Penggugat meminjamkan mobil Ertiga kepada Tergugat dan kemudian Tergugat disuruh menggadaikan kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan hasil dari gadai tersebut uang diperhitungkan sebagai pembayaran hutang dan bunga atas hutang sebelumnya, dan selanjutnya Tergugat mempunyai pinjaman dari mobil tersebut dan apabila tidak bisa membayar bunga dan hutang akan menjadi hutang baru bagi Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat mempunyai pinjaman uang kepada Penggugat namun besar pinjamannya tidak tahu sedang mengenai Gazebo menurut keterangan suami Tergugat jika Gazebo tersebut telah dibeli lunas kepada Penggugat namun berapa harganya, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ikut Arisan Laba dan saksi tidak tahu Tergugat ikut atau tidak Aris dan Laba tersebut serta saksi tidak mengetahui proses atau cara nya Arisa Laba tersebut;
- Bahwa setahu saksi jika Tergugat masih mempunyai hutang uang kepada Penggugat dan belum lunas atau selesai dikembalikan kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat serta Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan Ahli di persidangan yang memberikan Pendapat Hukum sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai PNS yang sekarang ini sebagai Dosen dpk pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan Ahli sering menjadi Ahli untuk memberikan Pendapatnya menurut keahliannya di PN. Sidoarjo, PN. Kediri dan PN. Surabaya;
- Bahwa perjanjian hutang piutang itu diatur dalam Hukum Perdata / BW

Halaman 28 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Buku III BW tentang perikatan pada bab XIII tentang Perjanjian Pinjam Meminjam;

- Bahwa Ada 3 (tiga) yaitu 1. berbadan Hukum seperti Bank, Koperasi Simpan Pinjam, 2. Usaha pinjam meminjam tanpa izin dan semata mata untuk mencari keuntungan dan dengan bunga/jasa yang tinggi tanpa memperdulikan pihak peminjam 3. Pinjam meminjam yang tujuannya menolong orang susah dan tanpa ada bunga/Jasa;
- Bahwa perjanjian tentang hutang piutang itu ada batasan yaitu tidak melanggar kesusilaan, atau ketertiban umum;
- Bahwa Perjanjian hutang piutang harus tertulis jika perjanjian yang hanya lewat lisan dianggap tidak ada perjanjian pembayaran bunga/jasa dan menurut pasal 1768 BW hanya ada bunga/jasa sebesar 6 % berdasarkan Stb. 1848-22;
- Bahwa usaha Rentenir tidak diatur dalam Undang-undang dan Rentenir sendiri merupakan suatu Aktivitas seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat dan bahkan bunga/jasa melebihi utang pokoknya;
- Bahwa bunga/jasa yang dibebankan ke Tergugat dalam satu minggu sebesar 10 %, merupakan bunga tinggi;
- Bahwa cara membedakan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum yaitu Wanprestasi itu adalah pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati sedangkan Perbuatan Melanggar Hukum adalah pelanggaran terhadap suatu ketentuan undang-undang yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain;
- Bahwa kuitansi / Akta termasuk perjanjian di bawah tangan dan jika di dalam kuitansi / Akta tertulis dan ada tanda tangan ke dua belah pihak, ini bisa dikatakan perjanjian yang mengikat dan kuitansi dapat dikatakan sebagai alat bukti;

Atas Pendapat Ahli tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat serta Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 29 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Premature**

Bahwa, Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tidak dapat mencantumkan Perjanjian yang Sah dan tidak dapat menjelaskan Hubungan Hukum, namun Penggugat hanya sebatas menyampaikan Peristiwa Hukum dan fakta sepihak tanpa dapat menjelaskan korelasi perbuatan Hukum dari suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat pun tidak dapat menjelaskan secara formil tentang prinsip-prinsip keperdataan justru Penggugat secara dini mendalilkan adanya suatu wanprestasi tanpa adanya bukti – bukti yang konkrit baik karena perbuatan hukumnya maupun atas segala akibat hukumnya;

2. **Legal Standing**

Bahwa, Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, tidak dapat menjelaskan *Legal Standing* / kedudukan hukum dari Penggugat dalam perkara *a quo*, sedangkan Penggugat hanya mendalilkan adanya Nota sebagai bukti Materil terjadinya suatu Peristiwa Hukum. Sehingga Penggugat tidak dapat menguraikan *Legal Standing* / kedudukan hukum yang seharusnya menjadi syarat utama dalam mengajukan suatu gugatan perdata. Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat – syarat formil maka sudah sepatutnya terhadap hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar dapat berkenan menjatuhkan putusan untuk gugatan tidak dapat diterima;

3. **Error in Persona / Exceptio in Persona**

Bahwa, Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, Posita nomor 8 mendalilkan “....Ir. Hardjono (Turut Tergugat) yang dilakukan Tergugat diketahui oleh Turut Tergugat....” Namun Penggugat tidak dapat menjelaskan Hubungan Hukum Hutang-Piutang antara Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat dan Penggugat tidak dapat menjelaskan pemisahan antara *Prive* dan *Gemeenschap*. Dengan demikian berdasarkan penjabaran diatas cukup beralasan Gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Nganjuk merupakan *Error in Persona* / *Exceptio in Persona* terhadap Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berdasarkan asas *Persona Standi in Judicio*;

4. **Obscuur Libel:**

Halaman 30 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat merupakan Obscur Libel karena Gugatan Penggugat tidak terang atau gelap (onduidelijk), formulasi Gugatan yang tidak jelas, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus Terang dan Jelas (duidelijk) yang berlandaskan Asas Een Duidelijk En Bepaalde Conclusie;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut bukan mengenai kewenangan hakim yang bersifat kompetensi absolut maupun Relatif, maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, Keberatan/Eksepsi adalah suatu tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan sehingga apabila gugatan yang diajukan ternyata mengandung cacat atau pelanggaran formil, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi ke-1 yang menyatakan Gugatan Penggugat Prematur karena Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tidak dapat mencantumkan Perjanjian yang Sah dan tidak dapat menjelaskan Hubungan Hukum, namun Penggugat hanya sebatas menyampaikan Peristiwa Hukum dan fakta sepihak tanpa dapat menjelaskan korelasi perbuatan Hukum dari suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat; Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam posita gugatannya telah menguraikan dengan jelas apa yang menjadi dasar atau alasan pokok gugatannya disertai dengan apa yang menjadi dasar hukum atau landasan hukum dalam gugatannya, sedangkan alasan yang dikemukakan Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalam pokok perkara a quo, maka majelis berpendapat eksepsi ke-1 Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ke-2 yang menyatakan Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, tidak dapat menjelaskan *Legal Standing* / kedudukan hukum dari Penggugat dalam perkara a quo, sedangkan Penggugat hanya mendalilkan adanya Nota sebagai bukti Materil terjadinya suatu Peristiwa Hukum. Sehingga Penggugat tidak dapat menguraikan *Legal Standing* / kedudukan hukum yang seharusnya menjadi syarat utama dalam mengajukan suatu gugatan perdata;

Halaman 31 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalam pokok perkara a quo, maka majelis berpendapat eksepsi ke-2 Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan untuk ditolak

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ke-3 yang menyatakan Gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Nganjuk merupakan Error in Persona / Exceptio in Persona terhadap Gugatan Penggugat; Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982, Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, sehingga dengan demikian Penggugat telah menarik Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara a quo sebagai Tergugat dan Turut Tergugat tidaklah menjadikan gugatan Penggugat keliru dalam gugatannya; Oleh karenanya Eksepsi ke-3 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi ke-4 yang menyatakan Gugatan Penggugat merupakan Obscur Libel karena Gugatan Penggugat tidak terang atau gelap (onduidelijk), formulasi Gugatan yang tidak jelas, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus Terang dan Jelas (duidelijk) yang berlandaskan Asas Een Duidelijk En Bepaalde Conclusie; Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam posita gugatannya telah menguraikan dengan jelas apa yang menjadi dasar atau alasan pokok gugatannya disertai dengan apa yang menjadi dasar hukum atau landasan hukum dalam gugatannya, sedangkan alasan yang dikemukakan Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya sudah masuk dalam ranah pokok perkara, maka majelis berpendapat eksepsi ke-4 juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh uang pinjaman dan bunga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah dalil Gugatan tentang pinjaman/hutang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 200 Desa/Kelurahan Bogo, Kecamatan Nganjuk, atas nama Ir. Hardjono karena melunasi utang – piutang tersebut kepada Penggugat; Karena menurut

Halaman 32 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pelaksanaan hutang – piutang telah berakhir karena terdapatnya pelunasan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak memberikan bukti pelunasan pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak yaitu apakah Tergugat masih mempunyai sisa pinjaman uang kepada Penggugat yang keseluruhannya berjumlah **Rp. 506.108.000,- (lima ratus enam juta seratus delapan ribu rupiah)** dan belum diselesaikan atau belum dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut sebagai suatu perbuatan ingkar janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapatlah ditarik suatu pemahaman bahwa yang menjadi pokok perselisihan / sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah apakah keadaan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi?;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR. dan atau Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana di pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dalil-dalil gugatan Penggugat di dalam acara jawab-menjawab baik didalam gugatan dan Replik Penggugat maupun didalam Jawaban dan Duplik Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika antara Penggugat dan Tergugat benar ada hubungan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu syarat formil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak / gugatan ke Pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 142 RBg/118 HIR hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit

Halaman 33 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (Fundamentum Fetendi) dan tuntutan (Petitum). Dasar tuntutan (Fundamentum Fetendi) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian merupakan tentang duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum diatas maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dasar hukum dan dalil gugatan Penggugat sudah jelas, apakah objek yang disengketakan dalam perkara ini sudah jelas dan apakah para pihak dalam perkara ini sudah lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat, ternyata yang perlu dibuktikan adalah perbuatan wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, yaitu Tergugat tidak menyelesaikan atau melunasi pinjaman uang / hutang uang sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pelaksanaan hutang – piutang telah berakhir karena terdapatnya pelunasan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 142 RBg/118 HIR tentang tata cara mengajukan gugatan dan pasal pasal 8 Rv tentang Persyaratan mengenai isi gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil Jawaban tersebut, karena didalam hukum perdata adalah bersifat formil dan sesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdata dan pasal 164 HIR urutan alat bukti yang pertama adalah alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-55 serta 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda T/TT-1 s/d T/TT-11 serta 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat masih memiliki pinjaman uang yang harus dilunasi atau dikembalikan kepada Penggugat yang berjumlah Rp506.108.000,00 (lima ratus enam juta seratus delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Penerimaan dengan tanda terima kwitansi berdasarkan bukti surat bertanda P-1 s/ P-23 dan bukti surat P-41 s/d P-48 dan Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan bukti surat bertanda P-24 s/d P-35 serta Penerimaan barang dengan tanda terima nota berdasarkan bukti surat bertanda P-36 s/d P-38 yang pada pokoknya menerangkan jumlah keseluruhan pinjaman Tergugat kepada Penggugat yang dilakukan secara bertahap yaitu berjumlah Rp1.130.308.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh tiga ratus delapan ribu rupiah) yang telah diangsur atau di cicil oleh Tergugat melalui transfer kepada Penggugat secara bertahap sejumlah Rp624.200.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Tergugat masih memiliki kekurangan pinjaman uang yang harus dikembalikan kepada Penggugat sejumlah Rp506.108.000,00 (lima ratus enam juta seratus delapan ribu rupiah); Bahwa Tergugat belum melunasi atau mengembalikan sisa pinjaman uang tersebut sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat; Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang didukung dengan bukti lain secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menerima jaminan atas pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebagaimana bukti surat Penggugat bertanda P-40 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 200, Desa/Kelurahan Bogo, Kecamatan Nganjuk, Surat Ukur tanggal 13/05/2013 Nomor 00055/Bogo/2013, Kutipan Gambar Situasi tanggal 21-11-1984 Nomor 2730/1984, luas 475M² atas nama Ir. Hardjono dan diperkuat sebagaimana bukti P-39 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurita Susanti (Tergugat), tanggal 29 Maret 2017; Penggugat membuktikan bahwa Tergugat telah menyerahkan sertifikat hak milik atas nama Turut Tergugat kepada Penggugat sebagai jaminan atas pelunasan pinjaman Tergugat; Majelis berpendapat terhadap bukti tersebut akan dipertimbangkan dengan bukti lain secara berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-49 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurita Susanti, NIK 3518044811740002, bukti bertanda P-50 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1080/10/X/1998 antara Hardjono dengan Nurita Susanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Natar, Kabupaten Lampung Selatan-Lampung, tanggal 20 September 1998, dan bukti P-51 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3809/U/2009 tanggal 19 Mei 2009 atas nama Haidar Tristan Nugraha; Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut ternyata isinya tidak relevan untuk membuktikan dalil Penggugat bahwa Tergugat memiliki hutang yang belum dilunasi kepada Penggugat, sehingga bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dengan bukti lain secara berimbang;

Halaman 35 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-52 berupa Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Anik Nuraini, tanggal 17 Januari 2021 dilampiran dengan fotocopi T-2; Majelis berpendapat terhadap bukti surat tersebut harus didukung dibuktikan dengan bukti lain secara berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-53 yang berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk tanggal putusan 10 Desember 2020, bukti P-54 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/03/1/2019/Jatim/Polres Nganjuk, tanggal 18 Januari 2019 dan bukti P-55 berupa Surat Undangan Permintaan Keterangan kepada Sri Damayanti Indah Hartatik, dari Polsek Nganjuk Kota, tanggal 5 Juni 2020; Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara yang dipermasalahkan oleh karena itu Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, saksi....., saksi , saksi ...yang menerangkan bahwa Tergugat ada hubungan hukum dengan Penggugat karena Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat namun Para saksi tidak mengetahui besarnya pinjaman dan sisa pinjaman Tergugat yang belum dilunasi atau dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil Penggugat, maka Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Tergugat masih memiliki sisa pinjamah yang belum di selesaikan atau dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat; Bahwa Tergugat tidak pernah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 200, Desa/Kelurahan Bogo, Kecamatan Nganjuk, Surat Ukur tanggal 13/05/2013 Nomor 00055/Bogo/2013, Kutipan Gambar Situasi tanggal 21-11-1984 Nomor 2730/1984, luas 475M² atas nama Ir. Hardjono yang didalilkan Penggugat karena menurut Tergugat jika Hutang Tergugat telah selesai dengan dilakukan pelunasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat bertanda T/TT-1 tentang Kuitansi penerimaan uang dari Nurita Susanti / Hardjono kepada Anik Nuraini sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pembayaran cicilan pinjaman / pembayaran cicilan Arisan Laba, tanggal 28 Juli 2018; Majelis berpendapat bahwa terhadap bukti tersebut akan dipertimbangkan dengan bukti lain secara berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat bertanda T/TT-2 tentang Laporan Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) KCP. Nganjuk Nomor Rekening 1410459759, an. Nurita Susanti, tanggal 22 Mei 2018 s/d 31 Agustus 2017 dan bukti bertanda T/TT-3 tentang Laporan Mutasi Rekening Bank

Halaman 36 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central Asia (BCA) KCP. Nganjuk Nomor Rekening 1410018639, an. Ir. Hardjono, tanggal 1 September 2017 s/d 31 Maret 2019; Majelis berpendapat bahwa terhadap bukti tersebut akan dipertimbangkan dengan bukti lain secara berimbang;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat bertanda T/TT-4 tentang Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh Titik Setiawati, tanggal 28 Januari 2021, bukti surat bertanda T/TT-5 tentang Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh Anik Sukowati, tanggal 28 Januari 2021, bukti surat bertanda T/TT-11 tentang Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh Ana Puspitasari, tanggal 28 Januari 2021, Majelis berpendapat terhadap bukti-bukti surat tersebut ternyata isinya tidak relevan untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat bahwa Tergugat tidak memiliki pinjaman/hutang kepada Penggugat, sehingga bukti-bukti surat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T/TT-6 tentang Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/413/V/2019/UM/Jatim, tanggal 19 Mei 2019, bukti surat bertanda T/TT-9 tentang Surat Permohonan untuk memberikan keterangan Ahli dalam perkara Perdata No. 44/Pdt.G/2020/PN Njk kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tanggal 18 Januari 2021; Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara yang dipermasalahkan oleh karena itu Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T/TT-7 tentang Surat Permohonan Memberikan Surat Keterangan Tentang Status SHM. Nomor 200/Kel. Bogo, tanggal 18-12-1984 an Ir. Hardjono kepada Direktur PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk, tanggal 18 Januari 2021 dan bukti surat bertanda T/TT-8 tentang Surat Keterangan Nomor: 001/4110/01/2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk, yang menerangkan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) atas rumah No. SHM 200 atas nama Ir. Hardjono masih di simpan di PT. Radana Bhaskara Finance sehubungan Hutang Pembayaran Konsumen tersebut, tanggal 26 Januari 2021; Majelis berpendapat bahwa terhadap bukti tersebut akan dipertimbangkan dengan bukti lain secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat bertanda T/TT-10 tentang Surat Pernyataan bersedia Sumpah Muhabbalah oleh yang dibuat dan di tandatangi oleh Nurita Susanti, tanggal 28 Januari 2021, terhadap bukti surat tersebut Majelis berpendapat bahwa surat bukti tersebut hanya pernyataan dalam pembuktian bagi dirinya sendiri oleh karena itu harus didukung dengan bukti lain secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Titik Setiawati, saksi Anik Sukowati

Halaman 37 dari 45 Putusan Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Ana Puspitasari yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi pernah meminjam uang kepada Penggugat dengan bunga 10% per minggu sehingga menurut para saksi jika bunga yang dikenakan oleh Penggugat terhadap pinjaman uang tersebut sangat tidak wajar dan Para saksi tahu jika Tergugat juga meminjam kepada Penggugat dengan bunga yang sama dengan para saksi sebesar 10% per minggu namun para saksi tidak tahu jika Tergugat telah melunasi pinjamannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ana Puspitasari di depan persidangan yang menerangkan jika bukti surat bertanda P-3 berupa Kuitansi penerimaan uang dari Anik Nuraini yang diterima oleh Bu Ana suruhan Bu Nurita sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) titip uang selama 1 (satu) minggu kembali tanggal 13 Agustus 2016, tertanggal 6 Agustus 2016 adalah saksi sendiri yang meminjam uang kepada Penggugat dan hutang tersebut oleh saksi telah dilunasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat membuktikan bahwa Tergugat telah menerima pinjaman berupa uang dari Penggugat secara bertahap yang ternyata Tergugat masih memiliki kekurangan atau sisa pinjaman yang belum diselesaikan dan dilunasi oleh Tergugat sejumlah Rp504.108.000,00 (lima ratus empat juta seratus delapan ribu rupiah) dengan bukti berupa Penerimaan dengan tanda terima kwitansi, Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat dan Penerimaan barang dengan tanda terima nota; Bahwa Penerimaan dengan tanda terima kwitansi, Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat dan Penerimaan barang dengan tanda terima nota tersebut berisikan tanggal peminjaman, jumlah peminjaman dan tanggal jatuh tempo serta ditandatangani oleh Tergugat. Bahwa Penerimaan dengan tanda terima kwitansi dan Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat tersebut apabila dilihat dari bentuk dan isinya merupakan akta di bawah tangan yang akan memiliki nilai pembuktian sempurna apabila isi dan tanda tangan tidak dibantah oleh Tergugat. Bahwa Tergugat telah menyangkal isi dan tanda tangan Tergugat dalam Penerimaan dengan tanda terima kwitansi, Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat dan Penerimaan barang dengan tanda terima nota tersebut, sehingga menurut hukumnya Penerimaan dengan tanda terima kwitansi, Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat dan Penerimaan barang dengan tanda terima nota tersebut berkedudukan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Ahli Dr. Ari Purwadi, Sh.H., M.Hum. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Sri Damayanti Indah Hartatik, saksi You Alam CH, SH.M.Hum dan saksi Titik Suprihatin yang

Halaman 38 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan sakssaksi Ana Puspitasari, saksi Anik Sukowati, dan saksi Titik Setowati, dapat dibuktikan bahwa Tergugat mempunyai pinjaman uang dari Penggugat dan sampai saat ini Tergugat belum menyelesaikan atau melunasi hutang uang kepada Penggugat. Bahwa terhadap bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat bertanda T/TT-10 tentang Surat Pernyataan bersedia Sumpah Muhabbalah oleh yang dibuat dan di tandatangani oleh Nurita Susanti, tanggal 28 Januari 2021 yang pada pokoknya menerangkan tanda tangan Tergugat yang terdapat bukti surat dari Penggugat berupa Penerimaan dengan tanda terima kwitansi, Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat dan Penerimaan barang dengan tanda terima nota tersebut bukanlah tanda tangan Tergugat dan Tergugat merasa tidak pernah melakukan tanda tangan di Penerimaan dengan tanda terima kwitansi, Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat dan Penerimaan barang dengan tanda terima nota sehingga tanda tangan tersebut adalah palsu; Menurut Majelis bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan bantahan Tergugat karena bukti Tergugat tersebut hanyalah pernyataan dalam pembuktian bagi dirinya sendiri oleh karena itu harus didukung dengan bukti lain yang menguatkan bantahan Tergugat mengenai tanda tangan yang dianggap palsu tersebut. Demikian pula dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, ternyata tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut hukum Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat masih memiliki kekurangan pinjaman atau hutang uang kepada Penggugat yang total keseluruhannya sejumlah Rp504.108.000,00 (lima ratus empat juta seratus delapan ribu rupiah); Bahwa kekurangan pinjaman atau hutang uang tersebut belum dilunasi atau dikembalikan seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat sebagaimana telah dibuktikan di atas, merupakan suatu perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan perjanjian utang piutang dapat disebut sebagai suatu perjanjian pinjam meminjam; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1754 KUHPdata menerangkan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula;

Menimbang, bahwa suatu perikatan yang bersumber dari perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan diantara

Halaman 39 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut tidak terdapat satu syarat yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Pada prinsipnya, hukum tidak mensyaratkan adanya bentuk tertulis dalam membuat perjanjian dan membebaskan para pihak untuk membuat perjanjian, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan demikian suatu perjanjian meskipun dilakukan secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jika Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan suatu tanda penerimaan baik berupa penerimaan dengan tanda terima kwitansi, Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat dan penerimaan barang dengan tanda terima nota sebagai alat bukti suatu penyerahan atau pembayaran sejumlah uang atau barang; Bahwa penerimaan dengan tanda terima kwitansi, Nota penerimaan uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat dan penerimaan barang dengan tanda terima nota yang diajukan Penggugat tersebut berfungsi sebagai alat bukti adanya suatu penyerahan sejumlah uang yang juga menunjukkan telah adanya perjanjian utang piutang/pinjam meminjam sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat, atau dapat ditafsirkan bahwa sudah terdapat perjanjian diantara para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Tergugat bahwa tidak adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat karena sudah dilaksanakan dengan pelunasan sehingga tidak terjadi ingkar janji / wanprestasi adalah tidak berdasar menurut hukum karena tidak di dukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dapat dibuktikan bahwa Tergugat masih memiliki sisa pinjaman yang harus diselesaikan / dilunasi kepada Penggugat sejumlah Rp504.108.000,00 (lima ratus empat juta seratus delapan ribu rupiah); Dan ternyata Tergugat belum menyelesaikan atau melunasi atau mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUHPerdara, Tergugat haruslah dinyatakan telah ingkar janji/wanprestasi; Bahwa oleh karena Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat maka Penggugat berhak atas pembayaran uang tersebut dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (enam) mengenai bunga yang dituntut oleh Penggugat, Majelis mempertimbangkan bahwa Pasal 1239 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) telah memberikan pengaturan bahwa Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa nota-nota penerimaan ternyata tidak menyebut secara tegas mengenai besarnya bunga atas kelalaian/kealpaan (bunga moratoir). Mengenai besarnya bunga yang tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut hukumnya besarnya bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun 0,5 % (nol koma lima persen) dari nilai pinjaman sejumlah Rp506.108.000,00 (lima ratus enam juta seratus delapan ribu rupiah) dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Tergugat melunasi pinjamannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka petitum angka 3 (enam) demi keadilan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan mengenai besarnya nilai pinjaman sejumlah Rp504.108.000,00 (lima ratus empat juta seratus delapan ribu rupiah) dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Tergugat melunasi pinjamannya;

Menimbang, terhadap petitum angka 4 (empat) tentang sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena Majelis tidak meletakkan Sita Jaminan sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat, maka terhadap petitum angka 4 (empat) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), tentang menghukum Tergugat untuk menyerahkan SHM No. 200 atas nama Ir. Hardjono yang asli kepada Penggugat tanpa beban apapun, apabila Tergugat tidak dapat membayar kerugian kepada Penggugat sesuai isi dalam Putusan ini, maka Obyek Sita Jaminan dapat dilelang di depan umum untuk membayar kerugian kepada Penggugat serta apabila ada kelebihan maka akan dikembalikan kepada Tergugat; Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan dalam petitum angka 4 (empat) tidak melakukan atau meletakkan Sita terhadap Jaminan untuk menjadi obyek Sita Jaminan maka terhadap petitum angka 5 (lima) tidak dapat dikabulkan sehingga haruslah ditolak;

Halaman 41 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 (enam) tentang uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi dan dihukum untuk melakukan pembayaran sejumlah uang atas pinjaman yang telah diterimanya, maka menurut hukum tidak diperbolehkan dijatuhkan hukuman berupa uang paksa (*dwangsom*). Dengan demikian petitum gugatan angka 6 (delapan) sepatutnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7, oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat telah di nyatakan wanprestasi / ingkar janji, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan dan mematuhi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konpensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati point gugatan Rekonpensi dan Tuntutannya maka pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi menyatakan bahwa pada mulanya sekitar pada Tahun 2016 Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi menemui Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dengan maksud untuk meminjam sejumlah uang milik Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi guna melakukan pembayaran atas tanggungan hutang milik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi Namun, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak berkenan untuk meminjamkan uang kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, justru terdapat penawaran dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan **Arisan Laba**;

Menimbang, bahwa atas adanya kegiatan-kegiatan **Arisan Laba** yang dikelola oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebagaimana maksud di atas, merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum karena jelas-jelas merugikan serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi telah

Halaman 42 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Rekonpensi dan dalil Jawaban atas gugatan Rekonpensi maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mencermati materi yang terkandung di dalam gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi yang pada dasarnya telah mengakui keseluruhan dalil-dalil dalam gugatan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi, selain itu Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi juga tidak mengajukan alat bukti surat yang dapat membuktikan bahwa adanya kegiatan Arisan Laba yang merugikan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sehingga Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tersebut, Majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mempunyai hubungan yang erat dengan gugatan Konpensi, namun Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum tersebut, maka dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi haruslah dinyatakan di tolak demikian pula semua petitum-petitum gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi haruslah ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa karena gugatan Konpensi dari Penggugat Konpensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonpensi ditolak, maka Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Konpensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132 a HIR, Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal 1243 KUHPerdara, Pasal-pasal dari *Hieziene Inland Reglement* (HIR) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Konpensi dan Turut Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian;

Halaman 43 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat Kompensi tidak membayar sisa hutang kepada Penggugat Kompensi merupakan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Kompensi secara tunai dan seketika sebesar Rp. 504.108.000,- (lima ratus empat juta seratus delapan ribu rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 0,5 % setiap bulannya dari nilai pinjaman dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Tergugat Kompensi melunasi pinjamannya;
4. Menghukum Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi untuk tunduk dan taat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini
5. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi dan Turut Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp748.000,00. (Tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh kami: Andris Henda Goutama, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Jianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Triu Artanti, SH.

Panitera Pengganti,

Jianto, S.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Perkara Pedata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya	:	
Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp. 579.000,00
Sumpah	:	Rp. 20.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Materai	:	Rp. 9.000,00 +
Jumlah	:	Rp. 748.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)